

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
116/PUU XXI/2023 TENTANG *PARLIAMENTARY TRESHOLD*
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Saarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

Mirza Muhammad Fauzi

C100 200 107

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
116/PUU-XXI/2023 TENTANG *PARLIAMENTARY TREHOLD*
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

SKRIPSI

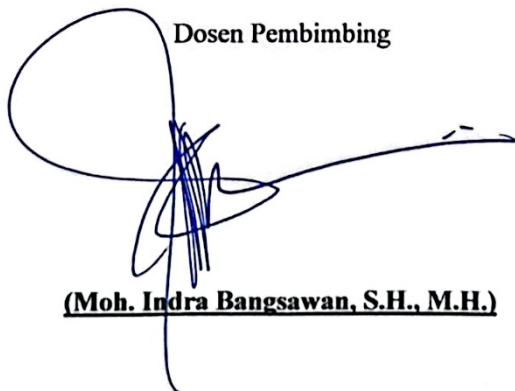
Oleh :

MIRZA MUHAMMAD FAUZI

C100 200 107

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

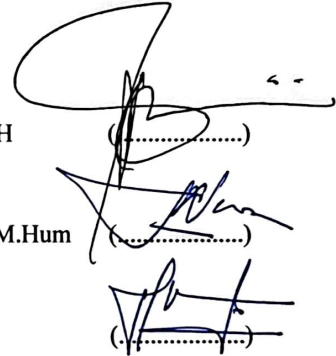
Tanggal : 10, Oktober 2024

Majelis Penguji

Ketua : Moh. Indra Bangsawan., S.H., M.H

Anggota I : Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum

Anggota II : Labib Muttaqin, S.H., M.H



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kuntjoro Wadiono, S.H., M.H)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mirza Muhammad Fauzi

NIM : C100 200 107

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023
Dalam Perspektif Demokrasi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis yang berupa skripsi ini merupakan karya asli serta tidak ada pihak lain yang menggunakan skripsi ini untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini merupakan hasil penelitian penulis dengan bimbingan dari Dosen Pembimbing Skripsi tanpa bantuan dari pihak lain yang tidak berkewajiban dalam proses penulisan skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat adanya karya tulis, hasil penelitian, maupun pendapat yang telah dibuat maupun dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali tertulis sebagai referensi dengan mencantumkan nama penulis serta judul karya aslinya dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini ditulis dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan serta kebohongan dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia untuk menerima hukuman atau sanksi akademik sesuai dengan peraturan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 7 Oktober 2024



Mirza Muhammad Fauzi
C100 200 107

MOTTO

“...jalanilah hukum di antara manusia dengan yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu, kerana yang demikian itu hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah.”

(Q.S. Shad: 26)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan selesainya karya tulis berupa skripsi ini penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam yang dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT pencipta alam semesta yang telah memberi saya kehidupan, nikmat dan rezeki-Nya.
2. Orang Tua saya yang sangat saya cintai yang do'a dan ridhanya senantiasa menyertai saya selama proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing serta membina saya selama penulisan karya tulis berupa skripsi ini dari awal proses sampai saya berhasil menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar saya yang selalu memberi dukungan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Seluruh teman-teman saya yang selalu membantu, mendukung, dan memberi perhatian selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Karunia-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU XXI/2023 TENTANG *PARLIAMENTARY TRESHOLD* DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI.**

Penyusunan skripsi ini bertujuan guna melengkapi persyaratan sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari semua ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, panduan, serta arahan dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wadiono, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Bambang Sukoco S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan serta panduan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa dalam membimbing, memandu, dan mengarahkan penulis selama dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
5. Kedua Orang tua saya, Muhammad Ghufro dan Evie Setyowati yang terus memberi semangat, dukungan, serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberi dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini.

Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat selama penulis menyusun tugas akhir berupa skripsi ini, semoga menjadi amal ibadah serta memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya penulis tidak lepas dari kekurangan serta keterbatasan, maka dari itu penulis berharap untuk kritik serta saran yang dapat membangun skripsi ini agar menjadi lebih baik dan bermanfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	10
c. Tujuan penelitian.....	10
d. Manfaat Penelitian	10
e. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
a. Tinjauan Umum <i>Parliamentary Threshold</i>	14
b. Tinjauan Umum Demokrasi	20
c. Tinjauan Umum Kedaulatan Rakyat.....	31
d. Tinjauan Umum Partai Politik.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
a. Tinjauan Yuridis Peraturan <i>Parliamentary Threshold</i> di Indonesia	39
b. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Demokrasi	53
BAB IV PENUTUP	77
a. Kesimpulan	77
b. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

ABSTRAK

Adanya peraturan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sebesar 4% memimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Peraturan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* yang ditegaskan dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap tidak sejalan dengan demokrasi. Merespon keputusan tersebut Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan untuk merubah makna pasal tersebut dan menghapus ambang batas sebesar 4%. Dari permohonan itu keluarlah Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan dari perludem dimana ambang batas parlemen tetap berlaku di pemilu tahun 2024 namun akan berlaku sebagai konstitusional bersyarat pada pemilu tahun 2029 dan seterusnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan ambang batas parlemen di Indonesia serta bagaimana Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam perspektif demokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penertapan ambang batas parlemen di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan partai politik. Peraturan ini seringkali mengalami perubahan dengan menaikkan prosentase minimum ambang batas setiap kali akan diselenggarakan pemilu. 2. Adanya Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dinilai sebagai langkah yang tepat dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat karena dapat meminimalisir terjadinya disproporsionalitas pemilu.

Kata Kunci: Amambang Batas parlemen, Demokrasi, Partai Politik

ABSTRACT

The existence of a parliamentary threshold regulation of 4% has generated pros and cons from various circles of society. The parliamentary threshold regulation listed in Article 414 paragraph (1) of Law Number 7 Year 2017 is considered contrary to democracy. Responding to this decision, the Association for Elections and Democracy (Perludem) submitted a request to change the meaning of the article and remove the 4% threshold. From the request, the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 was issued, which partially granted the request from Perludem where the parliamentary threshold will still apply in the 2024 elections but will apply as a conditional constitutional in the 2029 elections and so on. This research aims to find out how the implementation of the parliamentary threshold in Indonesia and how the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 in the perspective of democracy. The method used in this research is normative research with a conceptual approach. The results of this research show that: 1. The establishment of a parliamentary threshold in Indonesia aims to simplify political parties. This regulation often changes by increasing the minimum threshold percentage every time an election is held. 2. The Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 is considered the right step and in line with the principles of democracy and sovereignty because it can minimize the disproportionality of elections.

Keywords: *Parliamentary Treshold, Democracy, Political Parties*